



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan masyarakat semakin kritis memerlukan pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau serta pembangunan yang semakin pesat dan kompleks;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Susunan Organisasi Pemerintah Desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa, Kecamatan, Kabupaten, Bupati dan Tugas Pembantuan adalah Desa, Kecamatan, Kabupaten, Bupati dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf/Sekretaris Desa, unsur pelaksanaan/pelaksana teknis lapangan dan unsur wilayah;
- e. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dengan berpegang pada Peraturan Daerah ini;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris;

- b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti unsur Pamong Tani Desa dan urusan keamanan;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah Bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di desanya;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
 - b. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - c. Memelihara perekonomian desa;
 - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukumnya;
 - g. Menyusun rancangan Peraturan Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa berfungsi memimpin dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat serta kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretarisan.

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksanaan teknis lapangan berkedudukan sebagai pembantu kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada diwilayah kerjanya;
- (2) Pelaksanaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan :
 - a. Pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - b. Peningkatan sistem keamanan lingkungan;
 - c. Memberikan penerangan /informasi ndari Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. Memungut penghasilan Desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan teknis lapangan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan dibidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Unsur wilayah berkedudukan sebagai Pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerja;
- (3) Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur wilayah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, sehingga hubungan kerja dengan Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa secara terbuka dan demokratis.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;

- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur staf bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur pelaksana teknis laporan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, unsur wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab di bidang pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Desa

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan dimaksud ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah di masing-masing Desa;
- (2) Dengan berlakunya Pemerintahan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan yang mengatur Susunan Organisasi Pemerintah Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 4 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

